



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Helmi Gunawan bin M. Amin, NIK. 6302060307970004, tempat tanggal lahir Sungai Danau, 03 Juli 1997 umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan PT. Maju Seraya Sukses, tempat kediaman di Jalan Tembus SMKN 1, RT.002, RW.001, Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, email/no.hp helmyogie97@gmail.com/088242781371, sebagai **Pemohon I**;

Sari binti Leman, NIK. 6302064510010014, tempat tanggal lahir Kotabaru, 05 Oktober 2001, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman dahulu di Jalan 27 Juni, RT. 014, RW. 003, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sekarang berdomisili di Jalan Tembus SMKN 1, RT.002, RW.001, Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, email/no.hp helmyogie97@gmail.com/088242781371, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

Halaman 1 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Ktb



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru pada tanggal 20 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Ktb, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah menurut agama Islam pada tanggal 17 Juli 2022 di Desa Sigam Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah bapak Leman (ayah kandung Pemohon II), dan penghulu yang menikahkan bernama bapak Darmanto dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Alamsyah dan Silo serta uang mahar sejumlah Rp100.000.- (seratus ribu rupiah), namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara sebagaimana surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Nomor : 132/Kua.17.13-6/PW.01/03/2023 tanggal 17 Maret 2023, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang Sah;
2. Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri karena pada saat itu pemohon I dan Pemohon II ingin mendaftarkan pernikahannya di KUA, akan tetapi pihak KUA menolak karena Pemohon II masih dalam masa iddah, karena Pemohon I dan Pemohon II sudah menyebarkan undangan dan mempersiapkan segala hal untuk pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri terlebih dahulu;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Janda Cerai (masih dalam masa iddah), akta cerai terlampir;
4. Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan isteri Pemohon tersebut dan

Halaman 2 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu pula Pemohon dan isteri Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan pengesahan Nikah (Its'bat Nikah) dari Pengadilan Agama Kotabaru, Guna di jadikan sebagai alas Hukum untuk mengurus buku nikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilli perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Helmi Gunawan bin M. Amin) dan Pemohon II (Sari binti Leman) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2022 di Desa Sigam Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Kotabaru telah mengumumkan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama Kotabaru, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan keterangan tambahan secara lisan Bahwa Pemohon I dengan Pemohon sebelum menikah secara sirri sudah melapor ke KUA untuk nikah tetapi ditolak karena Masa

Halaman 3 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iddah Pemohon II setelah diputus cerai oleh Pengadilan Agama Kotabaru belum habis, tetapi karena Undangan sudah disebar dan persiapan acara perkawinan sudah matang maka Pemohon I dengan Pemohon II tetap melangsungkan pernikahan secara sirri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK:6302060307970004 tanggal 17 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, bukti P.1;
- 2) Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/451/SG-2008/2022 atas nama Pemohon I, tanggal 16 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, bukti P.2;
- 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK:6302064510010014 tanggal 04 November 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, bukti P.3;
- 4) Fotokopi Surat Keterangan Nomor 145/454/SG-2008/2022 atas nama Pemohon II, tanggal 19 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, bukti P.4;

Halaman 4 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Leman, Nomor 6302061201150007, tanggal 21 Februari 2029, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, bukti P.5;
- 6) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Amin, Nomor 6302062009070003 tanggal 03 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, bukti P.6;
- 7) Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II, Nomor 143/AC/2022/PA.Ktb tanggal 21 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, bukti P.7;
- 8) Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 132/Kua.17.13-6/PW.01/03/2023 tanggal 17 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Penghulu Ahli Madya/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, bukti P.8;

B. Bukti Saksi

1. **Alamsyah bin M. Jafar Tandu**, tempat tanggal lahir di Kotabaru, 13 Juli 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Berangas, No.03, RT.01, RW.01, Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon I;

Halaman 5 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir waktu Para Pemohon menikah tanggal 17 Juli 2022 tanggal 17 Juli 2022 di Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Leman. Saksi pernikahan dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, yaitu saksi sendiri dan Silo, penghulu yang menikahkan bernama Darmanto karena sudah diwakilahkan oleh Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa Mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang yang dibayar tunai tetapi saksi lupa berapa jumlahnya;
- Bahwa dalam akad pernikahannya ada ijab kabul secara lancar yang telah dinyatakan sah oleh para saksi;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup yang bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Kotabaru;
- Bahwa setahu saksi antara Para Pemohon sama-sama Islam, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sepersusuan, yang menghalangi kehalalan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai. Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri sampai sekarang, hanya saja belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah murtad dan tidak ada pihak yang menggugat perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa selama menikah dengan Pemohon II, Pemohon I tidak pernah menikah dengan wanita lain, hanya beristri Pemohon II, begitupula sebaliknya Pemohon II hanya bersuami Pemohon I;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab mereka tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah dan keperluan hukum lainnya;

Halaman 6 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Sarlian binti Abdul Rahman**, tempat tanggal lahir di Kotabaru, 08 Juli 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kediaman di Jalan 27 Juni, RT.14, RW.03, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi Ibu Kandung dari Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir waktu Para Pemohon menikah tanggal 17 Juli 2022 tanggal 17 Juli 2022 di Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Leman. Saksi pernikahan dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, yaitu Alamsyah dan Silo, penghulu yang menikahkan bernama Darmanto karena sudah diwakilahkan oleh Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa Mahar berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sudah dibayar tunai;
- Bahwa dalam akad pernikahannya ada ijab kabul secara lancar yang telah dinyatakan sah oleh para saksi;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup yang bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Kotabaru;
- Bahwa antara Para Pemohon sama-sama Islam, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sepersusuan, yang menghalangi kehalalan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai. Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri sampai sekarang, hanya saja belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah murtad dan tidak ada pihak yang menggugat perkawinan Para Pemohon;

Halaman 7 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah dengan Pemohon II, Pemohon I tidak pernah menikah dengan wanita lain, hanya beristri Pemohon II, begitupula sebaliknya Pemohon II hanya bersuami Pemohon I;
- Bahwa penyebab mereka tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama karena Masa Iddah Pemohon II belum selesai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah dan keperluan hukum lainnya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kotabaru dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun

Halaman 8 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah menikah pada tanggal 17 Juli 2022 di Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Leman, dan dihadiri oleh saksi nikah yaitu 2 (dua) orang laki-laki bernama Alamsyah dan Silo, kemudian mahar berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah dibayar tunai serta terjadi ijab oleh Wali Ayah Kandung Pemohon II yang diwakilahkan kepada Penghulu bernama Darmanto dan qabul oleh Pemohon I sendiri, sampai sekarang masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, oleh karena itu permohonan penetapan Pengesahan Perkawinan yang diajukan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 s/d P.8 serta 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang secara formil merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil menegaskan bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Kotabaru. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu perkara *a quo* masuk dalam

Halaman 9 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan relatif/ yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru dan oleh karenanya harus diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I telah memenuhi syarat formil, yakni yang aslinya dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan telah memenuhi syarat materiil, yakni isinya sengaja dibuat sebagai alat bukti dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, dan ketertiban umum, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru adalah Instansi Pemerintah yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Domisili tersebut, isinya menerangkan bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Jalan Tembus SMKN 1 RT.002 Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan yang diajukan oleh Pemohon I kepada Pengadilan Agama Kotabaru sudah tepat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang secara formil merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materiil menegaskan bahwa Pemohon II merupakan penduduk Kabupaten Kotabaru. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu perkara *a quo* masuk dalam kewenangan relatif yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru dan oleh karenanya harus diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru adalah Instansi Pemerintah yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Domisili tersebut, isinya menerangkan bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Jalan Tembus SMKN 1

Halaman 10 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.002 Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan yang diajukan oleh Pemohon II kepada Pengadilan Agama Kotabaru sudah tepat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Leman dan atas nama Kepala Keluarga M. Amin. secara formil merupakan akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil menegaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih berada dalam Kartu Keluarga orang tua masing-masing dan belum punya Kartu Keluarga sendiri sebagai pasangan suami isteri. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabaru, secara formil merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil menegaskan bahwa Pemohon II telah resmi bercerai sejak dikeluarkannya Akta Cerai tertanggal 21 Juni 2022. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara tempat dimana Pemohon I dengan Pemohon II tinggal dan menikah secara sirri, secara formil merupakan akta yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materil menegaskan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Register KUA. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat

Halaman 11 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, yang pada intinya kedua saksi hadir dalam perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2022 di Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Leman, dan dihadiri oleh saksi nikah yaitu 2 (dua) orang laki-laki bernama Alamsyah dan Silo, kemudian mahar berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah dibayar tunai serta terjadi ijab oleh Wali Ayah Kandung Pemohon II yang diwakilahkan kepada Penghulu bernama Darmanto dan qabul oleh Pemohon I sendiri. Kedua saksi juga menerangkan bahwa status Pemohon II yaitu janda cerai hidup. Selain itu Saksi 2 Para Pemohon yang merupakan Ibu Kandung Pemohon II sendiri menerangkan alasan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan karena Masa Iddah dari Pemohon II setelah diputuskan Cerai oleh Pengadilan Agama Kotabaru belum habis sehingga ditolak oleh KUA untuk menikah secara resmi, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal tanggal 17 Juli 2022 di Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa benar pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup sejak tanggal 21 Juni 2022;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II sendiri bernama Leman (saat prosesi Ijab Kabul, wali nikah Pemohon II mewakilahkan kepada Penghulu bernama Darmanto);
4. Bahwa dari Posita angka 3 dan keterangan Saksi Kedua yang juga merupakan Ibu Kandung Pemohon II menyatakan saat pernikahan dilakukan secara sirri, Masa Iddah Pemohon II belum habis;
5. Bahwa antara Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah murtad;

Halaman 12 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
8. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon;
9. Bahwa benar, keperluan pengesahan nikah ini untuk menjadi landasan hukum untuk mengurus administrasi Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan bahwa Para Pemohon tersebut telah melangsungkan prosesi perkawinan menurut hukum Islam, kemudian secara nyata telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 9 (Sembilan) bulan dan selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dimintakan oleh Para Pemohon untuk disahkan adalah perkawinan yang dilakukan pada tanggal 17 Juli 2022 dengan kata lain perkawinan tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga semestinya perkawinan semacam ini adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Fuqaha yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagaimana tercantum dalam Kitab *I' anat at-Thalibin* Jilid IV halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: “Dalam hal sebuah pengakuan tentang perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sah dan syarat perkawinan itu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa salah satu syarat perkawinan yaitu dalam keadaan tidak dalam Masa Iddah atau terikat perkawinan dengan orang lain. Selanjutnya

Halaman 13 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana keterangan Para Pemohon dalam permohonannya yang tercantum pada posita angka 3 tentang status Pemohon II sebagai janda cerai hidup dan dikaitkan dengan bukti P.7, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Akta Cerai, yang diterbitkan pada tanggal 21 Juni 2022. Terhadap perceraian dengan jenis *talak satu ba'in shughra* (talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama), ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak jatuhnya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 228 disebutkan:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ

Artinya: “Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru'* (suci atau haid).”

Menimbang, bahwa 3 (tiga) kali *quru'* dalam ayat tersebut di atas diartikan sebagai 3 (tiga) kali masa suci, apabila disinkronkan dengan bunyi Pasal 153 ayat (2) huruf b, harus dimaknai dengan menekankan penafsiran pada bunyi Pasal dengan frasa “sekurang-kurangnya 90 hari”. Hakim berpendapat bahwa angka 90 hari tersebut adalah jumlah hari paling sedikit minimal seorang perempuan yang bercerai harus menjalani masa iddah tiga kali suci. Dengan kata lain, apabila masa suci perempuan yang bervariasi antara seorang dengan orang lainnya, kurang dari 90 hari, maka sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b sedapat mungkin dikenakan menjadi 90 hari sebagai sebuah tindakan kehati-hatian (*ihtiyath*);

Menimbang, berdasarkan fakta hukum bahwa Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup sejak tanggal 21 Juni 2022 kemudian dihitung sampai dengan tanggal perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan tanggal 17 Juli

Halaman 14 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, maka diperoleh hitungan 26 hari. Berdasarkan hal tersebut dan pertimbangan sebelumnya, Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon dilangsungkan saat Pemohon II masih dalam masa *iddah* karena belum selesai 90 hari sejak berstatus Janda Cerai Hidup;

Menimbang, sebagaimana disyari'atkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 235, yang diambil sebagai pertimbangan Hakim

وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Janganlah kalian menginginkan akad nikah hingga ketentuan Allah sampai pada waktunya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kalian maka berhati-hatilah kepada-Nya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengetahui.”
(al-Baqarah 235)

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa ayat ini sebagai larangan menyatakan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan yang masih dalam masa *iddah* sampai selesainya masa *iddah* tersebut. Ayat ini merupakan penekanan (*mubalaghah*) dalam melarang pernikahan yang dilakukan dalam masa *iddah*. Bila keinginan di dalam hati (*azam*) untuk menikah saja dilarang, maka larangan tersebut menjadi lebih kuat terhadap penyampaian keinginan untuk menikah. Hal ini sebagaimana pendapat Muhammad Ali As-Shabuni dalam kitab *Rawâi'ul Bayân*, [tp. tt.], jilid I, halaman 375;

اللطيفة الثالثة: ذكر العزم في الآية (ولا تعزموا عقدة النكاح) للمبالغة في النهي عن مباشرة النكاح في العدة، لأن العزم على الفعل يتقدمه، فإذا نهي عنه كان النهي عن الفعل أولى.

Menimbang, bahwa sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 40 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan tertentu di mana seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain. Maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan Para Pemohon pada tanggal 17 Juli 2022 tersebut adalah perkawinan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas di mana permohonan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentingan hukum yang layak namun ternyata pula pernikahan tersebut tidak memenuhi

Halaman 15 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dan rukun pernikahan karena Pemohon II masih dalam masa iddah, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4, Pasal 7 Ayat 3 huruf (e), dan Pasal 40 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon agar pernikahannya diitsbatkan harus ditolak;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil Syariat Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1444 *Hijriyah*, oleh **Abdul Gafur, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Abdul Gafur, S.H.I., M.H.

Panitera,

Ridhiaweniaty, S.H.

Halaman 16 dari 17 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Ktb



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	<u>10.000,00+</u>
Jumlah	: Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)